



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 80835/20.6b/2015

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

**Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : KB CAHAYA BINTANG  
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah  
Pengelola : M. Aziz Dwi Nugroho  
Nomor : 005/KB-CB/V/2015  
Tanggal : 11 Mei 2015

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : KB CAHAYA BINTANG  
Alamat : Beningan RT 01 RW 013, Paremono  
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah  
Pengelola : M. Aziz Dwi Nugroho  
No ijin lama : 188.4/30318/20.6b/2012

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **1 Desember 2015 - 1 Desember 2019**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 1 Desember 2015

Plt. KEPALA DISDIKPORA

KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN



Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Mungkid

# PIMPINAN RANTING 'AISYIYAH PAREMONO

## PIAGAM PENDIRIAN

### ***KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH***

No. 101 / A.1 / PRA / III / 2012

Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Paremono, Mungkid, Magelang, dengan ini menyatakan bahwa :

#### **KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH CAHAYA BINTANG**

Berkedudukan di BENTINGAN adalah Milik Persyarikatan 'AISYIYAH

Yang dibina oleh 'Aisyiyah Ranting Paremono

Cabang : Mungkid

Daerah : Magelang

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal 03 Maret 2012 dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Ranting Paremono.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Paremono.

No. 101 / A.1 / PRA / III / 2012

tgl. 03 Maret 2012

Dan berlaku sebagai pengukuh ( akte ) pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah sesuai Qoidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Paremono, 03. Maret 2012

Ketua

G. Dwi Murni

Sekretaris

Siti Komariyah

